



PUTUSAN

Nomor 411/Pdt.G/2023/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RENGAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 3201016206810013, tempat dan tanggal lahir Purbalingga, 22 Juni 1981 (umur 42 tahun), Agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, nomor telepon 083894563894. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [komandannasirin@gmail.com](mailto:komandannasirin@gmail.com) sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK 3201011507710042, tempat dan tanggal lahir Medan, 15 Juli 1971 (umur 51 tahun), Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT DAN SEKARANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juni 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2023/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Rengat pada tanggal 04 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 411/Pdt.G/2023/PA.Rgt, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **15 Mei 2001** telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **Bukateja**, Kabupaten **Purbalingga**, sebagaimana dalam **Kutipan Akta Nikah** nomor **254/2/V/2001** tertanggal **18 Mei 2001**;
2. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di **rumah Sewa** yang beralamat di Desa Nanggewer, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Provinsi Jawa Barat **hingga berpisah**;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus **gadis**, sedangkan Tergugat berstatus **jejaka**;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - a. **xxx**, lahir di Purbalingga, tanggal 08 Desember 2001 (umur 21 tahun 6 bulan);
  - b. **xxx** lahir di Bogor, tanggal 22 Mei 2013 (umur 10 tahun 1 bulan).Saat ini anak pada poin **a berada dalam asuhan Tergugat** dan anak pada poin **b berada dalam asuhan Penggugat**;;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan **Juli** tahun **2016** rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;
  - a. Seing terjadi selisih paham antara Penggugat dan Tergugat yang tidak ada ujungnya;
  - b. Tergugat sering mengucapkan kata Cerai kepada Penggugat ketika bertengkar;
  - c. Tergugat sering berbicara tidak pantas dan kasar kepada Penggugat.

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2023/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa percekocokan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan **Oktober** tahun **2018** yang menyebabkan antara lain:
  - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan **Oktober** Tahun **2018**, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena pada saat itu Penggugat dan Tergugat selalu terlibat pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat mengucapkan kata cerai berulang kali kepada Penggugat. Saat ini Penggugat tinggal di **rumah saudara Penggugat** yang beralamat di xxxx xxxxx xxxxxxx dan Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
  - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri, baik nafkah lahir maupun bathin sejak bulan **Oktober** tahun **2018**;
  - c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi.
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari informasi tentang keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat di seluruh wilayah Republik Indonesia, terhitung selama lebih kurang 5 tahun atau sejak tahun 2018 hingga saat ini, berdasarkan surat keterangan ghoib Nomor: **344/SKG/PEM.BM/VI/2023**, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bukit Meranti, yaitu Eko Partono, tertanggal 20 Juni 2023, akan tetapi tempat tinggal terakhir Tergugat adalah di Desa Nanggewer, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Jawa Barat;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat (**sudah memusyawarahkan**) dengan keluarga, baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2023/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar **pertengkaran yang terjadi terus menerus** dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam**, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### **PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

### **SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

### **Pemanggilan dan Kehadiran Pihak**

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2023/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai Pasal 148 Rbg gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Murawati, M.A. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Dewi Warti dan Miftah Hurrahmah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2023/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Jefi Efrianti, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dra. Hj. Dewi Warti  
Hakim Anggota

Dra. Murawati, M.A.

Miftah Hurrahmah, S.H.I

Panitera Pengganti

Jefi Efrianti, S.H.I., M.H

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	160.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	305.000,-

(tiga ratus lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 411/Pdt.G/2023/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)